



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura

Wahdaniah Baharuddin^{1*}, Iqbal Taufik², Muammar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : wahdaniah95@gmail.com

Abstract

Introduction: The rise of sexual violence has now begun to spread in the higher education environment and almost every university in Indonesia, but the issue of sexual violence is not too exposed in the media, both electronic media and social media, therefore it is necessary to educate about the prevention of sexual violence in the Higher Education environment, because many of them are victims.

Purposes of Devotion: Providing education to students about preventing sexual violence in the higher education environment at the Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Pattimura University based on Permendikbudristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment.

Method of Devotion: The method used is to provide legal socialization on the prevention of sexual violence in higher education along with the laws governing sexual violence in higher education. The result of this service activity is to provide students with an understanding of the prevention of sexual violence in higher education.

Results of the Devotion: The results of this service are that students gain knowledge and understanding related to the issues of sexual violence that are rampant and efforts to prevent and handle them as a form of creating a campus culture that is safe from sexual violence and makes students feel comfortable to grow into students who excel and have character.

Keywords: Prevention; Sexual Violence; Higher Education.

Abstrak

Latar Belakang: Maraknya kekerasan seksual kini mulai merambat di lingkungan perguruan tinggi dan hampir disetiap perguruan tinggi di Indonesia, akan tetapi isu tentang kekerasan seksual tidak terlalu diekspos di media baik itu media elektronik maupun media sosial olehnya perlu edukasi mengenai Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, karena banyak dari mereka yang menjadi korban.

Tujuan Pengabdian: Memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura berdasarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Metode Pengabdian: Metode yang digunakan adalah memberikan sosialisasi hukum tentang Pencegahan kekerasan seksual diperguruan tinggi beserta undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual diperguruan tinggi. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Hasil/Temuan Pengabdian: Hasil dari pengabdian ini agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait isu-isu kekerasan seksual yang marak terjadi serta upaya pencegahan dan penanganannya sebagai wujud untuk menciptakan budaya kampus yang aman dari kekerasan seksual serta menjadikan mahasiswa merasa nyaman untuk tumbuh berproses menjadi mahasiswa yang unggul dan berkarakter.

Kata Kunci: Pencegahan; Kekerasan Seksual; Pendidikan Tinggi.

Kirim: 2024-03-25

Revisi: 2024-06-09

Terima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Wahdaniah Baharuddin, Iqbal Taufik, and Muammar. "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 2 (2024): 75-80. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2055>

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.¹

Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan.

Seksual (*sexual coercion*). Kekerasan seksual kini mulai merambat di lingkungan perguruan tinggi dan hampir disetiap perguruan tinggi di Indonesia, akan tetapi isu tentang kekerasan seksual tidak terlalu diekspos di media baik itu media elektronik maupun media sosial. Sejauh ini yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mayoritas dari kaum perempuan. Sebagaimana perguruan tinggi atau kampus yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu kini menjadi tempat terjadinya banyak kasus kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk perguruan tinggi. Berdasarkan temuan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, menambah kuat tiga dosa besar pendidikan. Data Komiten Nasional (Komnas) Perempuan, jumlah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan periode 2015-2021, mayoritas terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi (Kemendikbudristek), kekerasan terhadap perempuan hingga akhir 2021 mencapai 2.500 kasus. Melampaui catatan di 2020, yang hanya 2.400 kasus.³

Kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, social dan pendidikan. Dari segi fisik, korban mengalami rambut rontok dan kondisi tubuh yang menurun karena menurunnya nafsu makan, tidak bisa tidur, masalah pencernaan, masalah dengan pola makan. Secara psikis, korban mengalami berbagai macam gejala kejiwaan dari yang ringan sampai berat, seperti tertekan, depresi, dendam, trauma, hingga keinginan untuk bunuh diri, apalagi jika korban disalahkan oleh orang yang berada disekelilingnya.⁴ Webinar tentang kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi juga dilakukan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam webinar tersebut mengajak warga kampus dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Heppy Hyma Puspytasari. 2022. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya Vol. 28, No. 1. Hal. 123.

³ <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841703150/kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-korban-mayoritas-perempuan-takut-melapor> di Akses Rabu 6 Maret Pukul 19.00 WITA

⁴ Nikmatullah, Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Jurnal For Gender Mainstreaming, No. 2, Vol 14, 2022, hal. 43

masyarakat untuk segera melapor jika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual, dari kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kekerasan seksual di Indonesia.⁵ Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup kegiatan sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura. Melalui sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang kekerasan seksual serta memberikan wawasan terkait proses pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lingkungan Pendidikan Tinggi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura menggunakan metode sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan tinggi. Sosialisasi ini sangat diharapkan menjadi wujud bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam memberikan pemahaman khususnya kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui bagaimana cara melakukan perlindungan diri dari kekerasan seksual di lingkungan kampus sehingga kampus menjadi tempat yang aman untuk menimbah ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa akan adanya payung hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara: 1) verbal; 2) nonfisik; 3) fisik, dan 4) daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan mengenai pendidikan dan tujuan mengenai kesetaraan gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya. Kekerasan seksual dapat menimbulkan

⁵ <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/bangun-kesadaran-dan-kepedulian-semua-pihak-untuk-cegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>. di akses Rabu 6 Maret Pukul 19.18 WITA

dampak bagi korban dan bagi lingkungan pendidikan tersebut. Dampak bagi korban: 1) Merasa terhina, terintimidasi, dan malu; 2) Hilangnya motivasi belajar; 3) Kehidupan pribadi/keluarga korban terganggu; 4) Muncul gejala-gejala psikologis seperti depresi, gelisah dan gugup. Dampak bagi lingkungan pendidikan: 1) Lingkungan pendidikan menjadi tidak sehat; 2) Menimbulkan citra buruk bagi institusi pendidikan tersebut

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah: 1) Desiminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual dan/atau perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi; 2) Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual dan/atau perundungan; 3) Meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual dan/atau perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di kampus; 4) Melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman; 5) Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual dan/atau perundungan berbasis pada pengarus utamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri kampus; 6) Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan.⁶

Adapun Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di atur dalam Permendikbudristek PPKS atau Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 82 Th 2015 atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta dalam Persesjen Kemendikbudristek No. 17 th 2022 atau Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 th 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual di kampus atau Pendidikan tinggi merupakan salah satu kejahatan yang harus diberantas. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk turut melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adanya kesadaran dari dalam diri masing-masing mengenai dampak yang ditimbulkan sangat diperlukan agar angka kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menurun atau bahkan tidak ada lagi. Mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu menjadi tujuan seluruh civitas akademika agar Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul dan bermoral⁷ olehnya kerjasama antara seluruh elemen dalam lingkungan Pendidikan tinggi menjadi hal utama.

⁶ Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer. Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.

⁷ https://www.setneg.go.id/baca/index/stop_kekerasan_seksual_di_lingkungan_kampus di akses Kamis 7 Maret 2024 Pukul 15. 35 WITA.



Gambar 1.1 Pemaparan Oleh Pemateri

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh moderator yang kemudian bertindak dalam memandu proses sosialisasi, kemudian moderator memberikan pengantar mengenai kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya moderator menyerahkan kepada dosen fakultas hukum Universitas Pattimura untuk memberikan materi sosialisasi.



Gambar 1.2 Proses Diskusi Dengan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Setelah proses pemberian sosialisasi dan diskusi dengan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura diharapkan menambah pemahaman dan pengetahuan pada mahasiswa tentang Pencegahan kekerasan seksual tersebut.

KESIMPULAN

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Maka perlu menjadi perhatian semua pihak. Melalui kegiatan sosialisasi memberi ruang bagi mahasiswa untuk berpikir secara kritis melalui diskusi tanya jawab dengan narasumber. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan sosialisasi yang disampaikan. Hingga para mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait isu kekerasan seksual yang marak terjadi serta upaya pencegahan dan penanganannya sebagai wujud untuk menciptakan budaya kampus yang aman dari kekerasan seksual serta menjadikan mahasiswa merasa nyaman untuk tumbuh berproses menjadi mahasiswa yang unggul dan berkarakter.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Heppy Hyma Puspytasari. 2022. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya* Vol. 28, No. 1.

Nikmatullah, Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, *Jurnal For Gender Mainstreaming*, No. 2, Vol 14, 2022.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer. *Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.

<https://radarsolo.jawapos.com/solo/841703150/kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-korban-mayoritas-perempuan-takut-melapor>

https://www.setneg.go.id/baca/index/stop_kekerasan_seksual_di_lingkungan_kampus

<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/bangun-kesadaran-dan-kepedulian-semua-pihak-untuk-cegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>.